



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAYU NUGRAHA PRATAMA** Alias **BAYU**;
Tempat lahir : Lombok Timur.
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 31 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nyiur Tebel, RT. 05, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
7. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, CLEOPATRA, S.H., HENDI RONANTO, S.H., M.H., dan MURDIAN, S.H., M.Kn, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN (terdakwa dalam perkara terpisah/splitsing) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dengan Pidana Penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ☐ Narkotika jenis Shabu sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, yang semula sebanyak 2 (dua) bungkus besar yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat netto 82,44 (delapan puluh dua koma empat-empat) gram, kemudian :
 - ☐ Telah disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, habis digunakan untuk uji Lab;
 - ☐ Telah dimusnahkan sebanyak 82,24 (delapan dua koma dua empat) gram.
 - ☐ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik, yang salah satunya disambung dengan pipet kaca bening;
 - ☐ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) buah korek api gas;
 - ☐ 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim card milik terdakwa SOPIAN HADI Alias SOPIAN;
 - ☐ 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim card milik saksi BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(Dua Ribu Lima Ratus) Rupiah.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di dalam sebuah rumah kosong, di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN (terdakwa dalam perkara terpisah/splitsing) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang termasuk Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto 82,44 (delapan puluh dua koma empat empat) Gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 13.40 WITA, saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI yang bertugas sebagai anggota Kepolisian Daerah NTB, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN (terdakwa dalam perkara terpisah/splitsing) yang sering melakukan transaksi menjual dan mengedarkan Narkotika dan Obat Berbahaya (Narkoba) jenis Shabu dari wilayah Lombok Timur sampai ke wilayah Mataram, pada hari itu akan melakukan transaksi Narkoba di sebuah rumah kosong di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, pada hari itu juga Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI bersama dengan aparat kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan penyelidikan guna mengetahui dimana letak rumah yang akan dijadikan sebagai tempat transaksi Narkoba tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui letak rumah yang akan dijadikan sebagai tempat transaksi Narkoba oleh terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WITA saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI bersama dengan anggota Tim Kepolisian lainnya langsung bergerak melakukan penggerebekan ke dalam rumah kosong yang terletak di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram tersebut.
- Bahwa pada saat saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI bersama dengan anggota Tim Kepolisian lainnya masuk ke dalam rumah tersebut, saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN sedang duduk di dalam sebuah kamar, dan di lantai di hadapan mereka banyak barang-barang berserakan.
- Bahwa selanjutnya saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah NTB, dan memerintahkan kepada terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN agar tidak melakukan gerakan apapun dan tetap duduk diam di tempat.
- Bahwa selang waktu tidak berapa lama kemudian, anggota Tim Kepolisian lainnya datang dan masuk ke dalam kamar bersama-sama dengan saksi MASNI yang merupakan Ketua RT. 03 Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dan saksi H. HARFAN yang merupakan Kepala Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa setelah hadirnya 2 (dua) orang saksi tersebut, barulah saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI melakukan Penggeledahan terhadap badan terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN dan juga Penggeledahan terhadap

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut dengan didampingi dan disaksikan oleh saksi MASNI dan saksi H. HARFAN.

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan beberapa barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) bungkus besar kristal putih transparan yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
- ✓ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik, yang salah satunya disambung dengan pipet kaca bening;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas;
- ✓ 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim card milik terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU;
- ✓ 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim card milik terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU.

Yang seluruhnya diakui oleh terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN sebagai milik mereka.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram Nomor : 17.107.99.20.05.0429.K tanggal 20 Desember 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).
- Bahwa maksud dan tujuan keberadaan terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN berada di dalam rumah kosong, di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram tersebut adalah menunggu datangnya calon pembeli Narkoba jenis Shabu, tetapi sebelum transaksi tersebut berhasil dilakukan, terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN (terdakwa dalam perkara terpisah/splitsing) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 82,44 (delapan puluh dua koma empat empat) Gram tersebut, tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di dalam sebuah rumah kosong, di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN (terdakwa dalam perkara terpisah/splitsing), yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang termasuk Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto 82,44 (delapan puluh dua koma empat empat) Gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 13.40 WITA, saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI yang bertugas sebagai anggota Kepolisian Daerah NTB, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN (terdakwa dalam perkara terpisah/splitsing) yang sering melakukan transaksi menjual dan mengedarkan Narkotika dan Obat Berbahaya (Narkoba) jenis Shabu dari wilayah Lombok Timur sampai ke wilayah Mataram, pada hari itu akan melakukan transaksi Narkoba disebuah rumah kosong di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, pada hari itu juga Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI bersama dengan aparat kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan penyelidikan guna mengetahui dimana letak rumah yang akan dijadikan sebagai tempat transaksi Narkoba tersebut.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui letak rumah yang akan dijadikan sebagai tempat transaksi Narkoba oleh terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WITA saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI bersama dengan anggota Tim Kepolisian lainnya langsung bergerak melakukan penggerebekan kedalam rumah kosong yang terletak di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram tersebut.
- Bahwa pada saat saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI bersama dengan anggota Tim Kepolisian lainnya masuk kedalam rumah tersebut, saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN sedang duduk didalam sebuah kamar, dan dilantai dihadapan mereka banyak barang-barang berserakan.
- Bahwa selanjutnya saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah NTB, dan memerintahkan kepada terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN agar tidak melakukan gerakan apapun dan tetap duduk diam ditempat.
- Bahwa selang waktu tidak berapa lama kemudian, anggota Tim Kepolisian lainnya datang dan masuk kedalam kamar bersama-sama dengan saksi MASNI yang merupakan Ketua RT. 03 Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dan saksi H. HARFAN yang merupakan Kepala Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa setelah hadirnya 2 (dua) orang saksi tersebut, barulah saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI melakukan Penggeledahan terhadap badan terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN dan juga Penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan didampingi dan disaksikan oleh saksi MASNI dan saksi H. HARFAN.
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan beberapa barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) bungkus besar kristal putih transparan yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik, yang salah satunya disambung dengan pipet kaca bening;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas;
- ✓ 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim card milik terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU;
- ✓ 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim card milik terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU.

Yang seluruhnya diakui oleh terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN sebagai milik mereka.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram Nomor : 17.107.99.20.05.0429.K tanggal 20 Desember 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).
- Bahwa maksud dan tujuan keberadaan terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN berada didalam rumah kosong, di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram tersebut adalah menunggu datangnya calon pembeli Narkoba jenis Shabu, tetapi sebelum transaksi tersebut berhasil dilakukan, terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN (terdakwa dalam perkara terpisah/splitsing) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu dengan berat netto 82,44 (delapan puluh dua koma empat empat) Gram tersebut, tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHP.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di dalam sebuah rumah kosong, di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 13.40 WITA, saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI yang bertugas sebagai anggota Kepolisian Daerah NTB, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN (terdakwa dalam perkara terpisah/slitsing) yang sering melakukan transaksi menjual dan mengedarkan Narkotika dan Obat Berbahaya (Narkoba) jenis Shabu dari wilayah Lombok Timur sampai ke wilayah Mataram, pada hari itu akan melakukan transaksi Narkoba disebuah rumah kosong di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, pada hari itu juga Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI bersama dengan aparat kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan penyelidikan guna mengetahui dimana letak rumah yang akan dijadikan sebagai tempat transaksi Narkoba tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui letak rumah yang akan dijadikan sebagai tempat transaksi Narkoba oleh terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WITA saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI bersama dengan anggota Tim Kepolisian lainnya langsung bergerak melakukan penggerebekan kedalam rumah kosong yang terletak di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram tersebut.
- Bahwa pada saat saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI bersama dengan anggota Tim Kepolisian lainnya masuk kedalam rumah tersebut, saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN sedang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- duduk didalam sebuah kamar, sambil menghisap Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan sebuah alat berupa Bong, dengan cara yaitu bong untuk mengkonsumsi shabu terbuat dari botol air mineral biasa yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang, yang mana setiap lubang dimasukkan dua buah pipet, yang satu pipet untuk menghisap uap shabu yang posisi ujung bawah pipetnya berada diatas air yang berada didalam bong, sedang pipet yang lainnya disambungkan dengan pipet kaca tempat shabu yang posisi ujung bawah pipetnya berada di dalam air yang ada di dalam bong tersebut. Setelah pipet kaca yang berisikan shabu disambungkan di tempat pipet tempat shabu, maka pipet kaca yang berisikan shabu dibakar dengan korek api gas, sehingga menyebabkan shabu meleleh / menguap dengan bentuk asap/ uap shabu, yang kemudian masuk ke dalam air di dalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara, yang selanjutnya uap shabu yang berbentuk gelembung udara didalam air tersebut menguap keluar dari dalam air menjadi asap, kemudian asap tersebut dihisap dengan mulut melalui pipet penghisap shabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa selanjutnya saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah NTB, dan memerintahkan kepada terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN agar tidak melakukan gerakan apapun dan tetap duduk diam ditempat.
 - Bahwa selang waktu tidak berapa lama kemudian, anggota Tim Kepolisian lainnya datang dan masuk kedalam kamar bersama-sama dengan saksi MASNI yang merupakan Ketua RT. 03 Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dan saksi H. HARFAN yang merupakan Kepala Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
 - Bahwa setelah hadirnya 2 (dua) orang saksi tersebut, barulah saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI melakukan Penggeledahan terhadap badan terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN dan juga Penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan didampingi dan disaksikan oleh saksi MASNI dan saksi H. HARFAN.
 - Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan beberapa barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr



- ✓ 2 (dua) bungkus besar kristal putih transparan yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
- ✓ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik, yang salah satunya disambung dengan pipet kaca bening;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas;
- ✓ 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim card milik terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU;
- ✓ 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim card milik terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU.

Yang seluruhnya diakui oleh terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN sebagai milik mereka.

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa, diketahui bahwa dalam urine terdakwa ditemukan adanya Metamphetamin, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : NAR-R03177/LHU/BLKPK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi Shabu tersebut tidak disertai ijin dari

Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERVIN JAYA RAHADI.

- Bahwa saksi adalah anggota Dir. Resnarkoba Polda NTB;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ALFAN SURI dan Tim Buru Sergap Dir. Resnarkoba POLDA NTB telah melakukan penggerebekan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA dan temannya yang bernama SOPIAN HADI, yang terjadi pada hari, Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di dalam kamar tidur, di sebuah rumah kosong di Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, penangkapan dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA dan temannya yang bernama SOPIAN HADI di dalam kamar di rumah tersebut, tepatnya di lantai kamar tidur tersebut, ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus besar kristal putih transparan yang diduga Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dengan berat netto 82,44 (delapan dua koma empat empat) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan putih garis merah yang salah satu pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam beserta kartu sim cardnya milik terdakwa SOPIAN HADI Alias SOPIAN;
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam beserta kartu sim cardnya milik saksi BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU.

□ Bahwa pada saat di interogasi di tempat kejadian perkara tersebut, terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA mengakui bahwa keberadaannya di rumah tersebut bersama dengan SOPIAN HADI adalah untuk mengantar barang terlarang sabu kepada pembeli, yang mengajak mereka bertransaksi di rumah tersebut, akan tetapi saat kejadian hanya ada mereka di dalam kamar di rumah tersebut dan selanjutnya ditangkap, yang mana barang bukti tersebut ditemukan tepat di hadapan terdakwa BAYU NUGRAHA Alias BAYU duduk bersama dengan saksi SOPIAN HADI.

□ Bahwa saat di interogasi terdakwa BAYU NUGRAHA mengakui bahwa barang berupa shabu tersebut adalah milik sdr. AWING (yang ada di Dasan Lekong Pauk Pampang Lombok Timur), yang telah menyuruh terdakwa dan saksi SOPIAN HADI untuk membawa barang terlarang sabu tersebut ke tempat kejadian, yang mana Sdr AWING menjanjikan upah kepada terdakwa dan saksi SOPIAN HADI masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan oleh Sdr. AWING setelah terdakwa dan saksi SOPIAN HADI berhasil dan kembali dari mengantar barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pembeli.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa dan saksi SOPIAN HADI di dalam kamar tidur tersebut, disaksikan oleh Kepala Lingkungan yang bernama H. HARFAN dan Ketua RT setempat yang bernama MASNI.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ALFAN SURI

- Bahwa saksi adalah anggota Dir. Resnarkoba Polda NTB;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ALFAN SURI dan Tim Buru Sergap Dir. Resnarkoba POLDA NTB telah melakukan penggerebekan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA dan temannya yang bernama SOPIAN HADI, yang terjadi pada hari, Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di dalam kamar tidur, di sebuah rumah kosong di Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA dan temannya yang bernama SOPIAN HADI di dalam kamar di rumah tersebut, tepatnya di lantai kamar tidur tersebut, ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus besar kristal putih transparan yang diduga Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dengan berat netto 82,44 (delapan dua koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan putih garis merah yang salah satu pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit hp nokia warna hitam beserta kartu sim cardnya milik terdakwa SOPIAN HADI Alias SOPIAN;
 - 1 (satu) unit hp nokia warna hitam beserta kartu sim cardnya milik saksi BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU.
- Bahwa pada saat di interogasi di tempat kejadian perkara tersebut,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr



terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA mengakui bahwa keberadaannya di rumah tersebut bersama dengan SOPIAN HADI adalah untuk mengantarkan barang terlarang sabu kepada pembeli, yang mengajak mereka bertransaksi di rumah tersebut, akan tetapi saat kejadian hanya ada mereka di dalam kamar di rumah tersebut dan selanjutnya ditangkap, yang mana barang bukti tersebut ditemukan tepat di hadapan terdakwa BAYU NUGRAHA Alias BAYU duduk bersama dengan saksi SOPIAN HADI.

□ Bahwa saat di interogasi terdakwa BAYU NUGRAHA mengakui bahwa barang berupa sabu tersebut adalah milik sdr. AWING (yang ada di Dasan Lekong Pauk Pampang Lombok Timur), yang telah menyuruh terdakwa dan saksi SOPIAN HADI untuk membawa barang terlarang sabu tersebut ke tempat kejadian, yang mana Sdr AWING menjanjikan upah kepada terdakwa dan saksi SOPIAN HADI masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan oleh Sdr. AWING setelah terdakwa dan saksi SOPIAN HADI berhasil dan kembali dari mengantarkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli.

□ Bahwa pada saat melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa dan saksi SOPIAN HADI di dalam kamar tidur tersebut, disaksikan oleh Kepala Lingkungan yang bernama H. HARFAN dan Ketua RT setempat yang bernama MASNI.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi H. HARPAN.

□ Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

□ Bahwa saksi bersama dengan saksi MASNI (Ketua RT 03) telah mendampingi dan menyaksikan saat petugas Kepolisian Dir. Resnarkoba POLDA NTB melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa BAYU NUGRAHA dan saksi SOPIAN HADI, pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di dalam kamar tidur, di sebuah rumah kosong di RT 03, Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

□ Bahwa awalnya saksi tidak pernah mengenal terdakwa BAYU NUGRAHA dan saksi SOPIAN HADI tersebut, karena mereka berdua bukan warga Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

- Bahwa rumah kosong tersebut adalah milik Sdr. AGUS dan Sdr. RODI yang sudah lama tidak ditinggali dan dibiarkan kosong, sehingga menjadi tempat berkumpulnya atau persinggahan sembarang orang.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi SOPIAN HADI di dalam kamar di rumah tersebut, tepatnya di lantai kamar tidur tersebut, ditemukan barang bukti berupa :
- 2 (dua) bungkus besar kristal putih transparan yang diduga Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dengan berat netto 82,44 (delapan dua koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan putih garis merah yang salah satu pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit hp nokia warna hitam beserta kartu sim cardnya milik terdakwa SOPIAN HADI Alias SOPIAN;
 - 1 (satu) unit hp nokia warna hitam beserta kartu sim cardnya milik saksi BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU.
- Bahwa pada saat di interogasi di tempat kejadian perkara tersebut, terdakwa mengakui bahwa keberadaannya di rumah tersebut bersama dengan SOPIAN HADI adalah untuk mengantar barang sabu kepada pembeli, yang mengajak mereka bertransaksi di rumah tersebut, akan tetapi saat kejadian hanya ada mereka di dalam kamar di rumah tersebut dan selanjutnya ditangkap, barang bukti tersebut ditemukan tepat di lantai di hadapan terdakwa duduk bersama dengan saksi SOPIAN HADI.
- Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang terlarang berupa shabu tersebut adalah milik sdr. AWING (yang ada di Dasan Lekong Pauk Pampang Lombok Timur), yang telah menyuruh terdakwa dan saksi SOPIAN HADI untuk membawa barang terlarang sabu tersebut ke tempat kejadian, yang mana Sdr AWING menjanjikan upah kepada terdakwa dan saksi SOPIAN HADI masing-masing sebesar

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan oleh Sdr. AWING setelah terdakwa dan saksi SOPIAN HADI berhasil dan kembali dari mengantar barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli.

4. Saksi M A S N I .

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 03 Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi H. HARPAN (Kepala Lingkungan) telah mendampingi dan menyaksikan saat petugas Kepolisian Dir. Resnarkoba POLDA NTB melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa BAYU NUGRAHA dan saksi SOPIAN HADI, yang terjadi pada Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di dalam kamar tidur, di sebuah rumah kosong di RT 03, Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah mengenal terdakwa dan saksi SOPIAN HADI tersebut, karena mereka berdua bukan warga Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa rumah kosong tersebut adalah milik Sdr. AGUS dan Sdr. RODI yang sudah lama tidak ditinggali dan dibiarkan kosong, sehingga menjadi tempat berkumpulnya atau persinggahan sembarang orang.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi SOPIAN HADI di dalam kamar di rumah tersebut, tepatnya di lantai kamar tidur tersebut, ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus besar kristal putih transparan yang diduga Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dengan berat netto 82,44 (delapan dua koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan putih garis merah yang salah satu pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam beserta kartu sim cardnya milik terdakwa SOPIAN HADI Alias SOPIAN;
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam beserta kartu sim cardnya milik saksi BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU.

□ Bahwa pada saat di interogasi di tempat kejadian perkara tersebut, terdakwa mengakui bahwa keberadaannya di rumah tersebut bersama dengan SOPIAN HADI adalah untuk mengantar barang sabu kepada pembeli, yang mengajak mereka bertransaksi di rumah tersebut, akan tetapi saat kejadian hanya ada mereka di dalam kamar di rumah tersebut dan selanjutnya ditangkap, yang mana barang bukti tersebut ditemukan tepat di lantai di hadapan terdakwa dan saksi SOPIAN HADI.

- Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang terlarang berupa shabu tersebut adalah milik sdr. AWING (yang ada di Dasan Lekong Pauk Pampang Lombok Timur), yang telah menyuruh terdakwa dan saksi SOPIAN HADI untuk membawa barang terlarang sabu tersebut ke tempat kejadian, yang mana Sdr AWING menjanjikan upah kepada terdakwa dan saksi SOPIAN HADI masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan oleh Sdr. AWING setelah terdakwa dan saksi SOPIAN HADI berhasil dan kembali dari mengantar barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BAYU NUGRAHA dan saksi SOPIAN HADI telah tertangkap tangan oleh Polisi dari Dir. Resnarkoba POLDA NTB dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dengan berat netto 82,44 (delapan dua koma empat empat) gram, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di dalam kamar tidur, di sebuah rumah di Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa rumah tersebut bukanlah rumah kosong, melainkan ada penghuninya, yang melarikan diri ketika terjadi penggerebekan.
- Bahwa barang bukti yang disita adalah:
- 2 (dua) bungkus besar kristal putih transparan yang diduga Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr



dengan berat netto 82,44 (delapan dua koma empat empat) gram;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan putih garis merah yang salah satu pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim cardnya milik terdakwa SOPIAN HADI Alias SOPIAN;
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam beserta kartu sim cardnya milik saksi SOPIAN HADI PRATAMA Alias BAYU.

□ Bahwa terdakwa BAYU NUGRAHA mengakui keberadaannya di rumah tersebut bersama dengan saksi SOPIAN HADI adalah untuk mengantar barang terlarang sabu kepada pembeli, yang mengajak mereka bertransaksi di rumah tersebut, akan tetapi saat kejadian hanya ada mereka di dalam kamar di rumah tersebut dan selanjutnya ditangkap, yang mana barang bukti tersebut ditemukan tepat di hadapan terdakwa duduk bersama dengan saksi SOPIAN HADI.

□ Bahwa barang berupa shabu tersebut adalah milik sdr. AWING (yang ada di Dasan Lekong Pauk Pampang Lombok Timur), yang telah menyuruh terdakwa dan saksi SOPIAN HADI untuk membawa barang terlarang sabu tersebut ke tempat kejadian, yang mana Sdr. AWING menjanjikan upah kepada terdakwa dan saksi SOPIAN HADI masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa baru diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan oleh Sdr. AWING setelah terdakwa dan saksi SOPIAN HADI berhasil dan kembali dari mengantar barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis Shabu sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, yang semula sebanyak 2 (dua) bungkus besar yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat netto 82,44 (delapan puluh dua koma empat empat) gram, kemudian :
 - Telah disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk uji Lab;

- Telah dimusnahkan sebanyak 82,24 (delapan dua koma dua empat) gram.

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik, yang salah satunya disambung dengan pipet kaca bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim card milik terdakwa SOPIAN HADI Alias SOPIAN;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim card milik saksi BAYU NUGRAHA Alias BAYU.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

1. Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Prosuk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI di Mataram Nomor: 17.107.99.20.05.0429. K tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh IGA Natari Panca Hayati, S.Si,Apt. dengan hasil sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi NTB Nomor: NAR - R03177/LHU/BLKPK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si. terhadap urine terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA ditemukan adanya METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 13.40 WITA, saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI sebagai anggota Kepolisian Daerah NTB, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN (terdakwa dalam perkara terpisah/splitsing) sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dari wilayah Lombok Timur sampai ke wilayah Mataram, yang pada hari itu akan melakukan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Narkotika di sebuah rumah kosong di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, dilakukan penyelidikan guna mengetahui di mana letak rumah yang akan dijadikan sebagai tempat transaksi Narkoba tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WITA saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI bersama dengan anggota Tim Kepolisian lainnya langsung bergerak melakukan penggerebekan ke dalam rumah kosong yang terletak di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram tersebut.
- Bahwa di lokasi ditangkap 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN;
- Bahwa dari dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus besar kristal putih transparan yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat netto 82,44 (delapan puluh dua koma empat empat) Gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik, yang salah satunya disambung dengan pipet kaca bening;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim card milik terdakwa SOPIAN HADI;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim card milik saksi BAYU NUGRAHA.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram Nomor : 17.107.99.20.05.0429.K tanggal 20 Desember 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* dalam perkara ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Als. BAYU setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu di persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang pekerjaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, serta terdakwa dalam menguasai, memiliki narkotika golongan I tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga pembuktiannya apabila salah satu elemen sub unsurnya terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 13.40 WITA, saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI sebagai anggota Kepolisian Daerah NTB, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN (terdakwa dalam perkara terpisah/splitsing) sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dari wilayah Lombok Timur sampai ke wilayah Mataram, yang pada hari itu akan melakukan transaksi Narkotika di sebuah rumah kosong di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, dilakukan penyelidikan guna mengetahui di mana letak rumah yang akan dijadikan sebagai tempat



transaksi Narkoba tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WITA saksi ERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI bersama dengan anggota Tim Kepolisian lainnya langsung bergerak melakukan penggerebekan ke dalam rumah kosong yang terletak di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram tersebut.
- Bahwa di lokasi ditangkap 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dan saksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN;
- Bahwa dari dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus besar kristal putih transparan yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat netto 82,44 (delapan puluh dua koma empat empat) Gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik, yang salah satunya disambung dengan pipet kaca bening;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim card milik terdakwa SOPIAN HADI;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim card milik saksi BAYU NUGRAHA.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram Nomor : 17.107.99.20.05.0429.K tanggal 20 Desember 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA bersama-sama dengan temannya yang bernama SOPIAN HADI, sejak berangkat dari rumahnya di Kabupaten Lombok Timur maupun ketika tertangkap tangan di dalam kamar, di sebuah rumah di Gerung Sayo Indah, Gang Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, telah terbukti melakukan permufakat jahat yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 82,44 (delapan dua koma empat-empat) gram netto, secara bersama-sama dengan mendapat upah dari seseorang yang bernama AWING (DPO) masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) Rupiah.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan Pasal yang terbukti atas diri Terdakwa juga diancam dengan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa selain pidana badan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148, jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan sebagai pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya, dan memberikan efek jera sehingga di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr



serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ Narkotika jenis Shabu sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, yang semula sebanyak 2 (dua) bungkus besar yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat netto 82,44 (delapan puluh dua koma empat-empat) gram, kemudian :
 - ☐ Telah disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, habis digunakan untuk uji Lab;
 - ☐ Telah dimusnahkan sebanyak 82,24 (delapan dua koma dua empat) gram.
 - ☐ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik, yang salah satunya disambung dengan pipet kaca bening;
 - ☐ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) buah korek api gas;
 - ☐ 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim card milik terdakwa SOPIAN HADI Alias SOPIAN;
 - ☐ 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta kartu sim card milik saksi BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, oleh kami, Didiek Jatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H., dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Lalu Rudy Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.

H. DIDIEK JATMIKO., S.H. M.H.

2. GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TASWIJIYANTI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27